NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : B/27/UN39/HK.07.00/2024
NOMOR : 074.2/NK.03/VI/2024

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (13-06-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. KOMARUDIN : Rektor Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta.
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 mendapat perluasan mandat menjadi Universitas, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) serta penyelenggara program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan visi "Menjadi Universitas yang Bereputasi di Kawasan Asia";
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan sinergi yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Universitas Negeri Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP SINERGI

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:
a. penyelenggaraan bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
b. penelitian dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
c. penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan yang merupakan pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Pekalongan;
d. penyelenggaraan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) bagi mahasiswa S1 Kependidikan, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG);
e. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan PARA PIHAK; dan
f. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor atau Unit Kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
(3) PARA PIHAK dapat melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan.
(4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya Perubahan Nomenklatur dan pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ini sesuai peran dan fungsi masing-masing PIHAK serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU
Universitas Negeri Jakarta
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Gedung Rektorat Lantai 3, Kampus A UNJ
Jalan Rawamangun Muka Nomor 11 RT. 11 RW 14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, Kode Pos 13220
Telepon : (021) 4893982
Faximile : (021) 4896977
Email : pr4@unj.ac.id
wr4_unj@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Sekretarias Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381001
Faximile : (0285) 381006
Email : setda@pekalongankab.go.id

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

KOMARUDIN

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Universitas Negeri Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Nomor : B/27/UN39/HK.07.00/2024
Nomor : 074.2/NK.03/VI/2024
Tanggal : 13 Juni 2024

RENCANA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028			
1	Penyelenggaraan Bidang Pendidikan (PLP PKM, KKN PPG, RPL)	1. Studi lanjut untuk SDM 2. Pelatihan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 3. Pelatihan kader posyandu 4. Pelatihan untuk guru pembimbing khusus 5. Pendampingan pengelolaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 6. Pelatihan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi 7. Peningkatan kompetensi guru PAUD 8. Peningkatan kompetensi kepala sekolah 9. Pelatihan peningkatan kompetensi pamong belajar (PKBM dan SKB)	UNJ dan Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	√	√	√	√	√	1. Peningkatan Kualitas SDM 2. Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan 3. Memiliki skill untuk melakukan deteksi dini terjadinya ABK 4. Menguasai skill dalam menangani ABK 5. Tersedianya ULD yang terstandar 6. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi 7. Meningkatnya kompetensi guru PAUD 8. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah 9. Meningkatnya kompetensi pamong belajar	1. SDM Kabupaten Pekalongan menyelesaikan studi lanjut tingkat S1/S2/S3 2. Guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian yang ditunjukkan dengan sertifikasi PPG, uji kompetensi, atau sejenis sesuai bidang kerja. 3. Kader posyandu memiliki sertifikasi untuk melakukan deteksi dini terjadinya ABK 4. Guru memiliki kompetensi penanganan ABK 5. Beroperasi Layanan ULD di Kabupaten Pekalongan 6. Siswa PAUD, PGSD, dan peserta didik di Kelompok Belajar Program Kesetaraan Paket A, B,C memiliki tingkat literasi dan numerasi tinggi 7. Guru PAUD memiliki serifikasi kompetensi	• UNJ • Dindikbud • Dinkes • Dinsos

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028			
											8. Kepala sekolah memiliki sertifikasi kompetensi 9. Pamong belajar memiliki sertifikasi kompetensi	
2	Penyelenggaraan program penelitian	1. Penelitian bidang Pendidikan Khusus 2. Penelitian bidang Teknologi Pendidikan 3. Penelitian bidang Manajemen Pendidikan 4. Penelitian bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Penelitian bidang Pendidikan Dasar 6. Penelitian bidang Pendidikan Masyarakat 7. Penellitian bidang Bimbingan Konseling 8. Penelitian bidang Perpustakaan dan Sains Informasi	UNJ dan Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	√	√	√	√	√	1. Aktifitas penelitian di bidang Pendidikan Khusus 2. Aktifitas penelitian di bidang Teknologi Pendidikan 3. Aktifitas penelitian di bidang Manajemen Pendidikan 4. Aktifitas penelitian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Aktifitas penelitian di bidang Pendidikan Dasar 6. Aktifitas penelitian di bidang Pendidikan Masyarakat 7. Aktifitas penelitian di bidang Bimbingan Konseling 8. Aktifitas penelitian di bidang Perpustakaan dan Sains Informasi	1. Implementasi hasil penelitian bidang Pendidikan Khusus 2. Implementasi hasil penelitian bidang Teknologi Pendidikan 3. Implementasi hasil penelitian bidang Manajemen Pendidikan 4. Implementasi hasil penelitian bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Implementasi hasil penelitian bidang Pendidikan Dasar 6. Implementasi hasil penelitian bidang Pendidikan Masyarakat 7. Implementasi hasil penelitian bidang Bimbingan Konseling 8. Implementasi hasil penelitian bidang Perpustakaan dan Sains Informasi	• UNJ • Dindikbud • Bapperida
3	Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat	1. Pengabdian masyarakat bidang pendidikan khusus 2. Pengabdian masyarakat bidang teknologi pendidikan 3. Pengabdian masyarakat bidang manajemen pendidikan	UNJ dan Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	√	√	√	√	√	1. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Khusus 2. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Teknologi Pendidikan 3. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Manajemen Pendidikan	1. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Pendidikan Khusus 2. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Teknologi Pendidikan 3. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Manajemen Pendidikan	• UNJ • Dindikbud • Dinas PMD • Dinas Arpus • Bkpsdm • Bapperida

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028			
		4. Pengabdian masyarakat bidang pendidikan anak usia dini 5. Pengabdian masyarakat bidang pendidikan dasar 6. Pengabdian masyarakat bidang pendidikan masyarakat 7. Pengabdian masyarakat bidang bimbingan konseling 8. Pengabdian masyarakat bidang perpustakaan dan sains informasi								4. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Dasar 6. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Masyarakat 7. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Bimbingan Konseling 8. Aktifitas pengabdian masyarakat di bidang Perpustakaan dan Sains Informasi	4. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Pendidikan Dasar 6. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Pendidikan Masyarakat 7. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Bimbingan Konseling 8. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Perpustakaan dan Sains Informasi	
4	Pengembangan desa wisata	1. Mengidentifikasi potensi daerah 2. Perencanaan kebijakan 3. Pembentukan desa wisata	UNJ dan Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	√	√	√	√	√	1. Peta potensi daerah 2. Analisis perencanaan kebijakan 3. Konsep desa wisata	1. Optimalisasi potensi daerah 2. Rekomendasi perencanaan kebijakan 3. Desa wisata	• UNJ • Dinporapar • Dinas PMD • Bapperida
5	Perencanaan dan pengembangan SDM	1. Kajian kebijakan 2. Kajian ilmiah 3. Kajian penyusunan naskah akademik	UNJ dan Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	√	√	√	√	√	1. Analisis kebijakan 2. Analisis potensi dan masalah SDM 3. Analisis dampak dan implikasi dari kebijakan	1. Rekomendasi kebijakan 2. Peta potensi dan masalah SDM 3. Laporan dampak dan implementasi kebijakan	• UNJ • Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

KOMARUDIN